



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Sumber Daya Air Nasional, selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional, adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Nasional.
2. Sekretariat Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat adalah unit organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dewan Sumber Daya Air Nasional.

3. Sidang adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota dan dapat pula dihadiri oleh peserta diluar Anggota.
4. Rencana Kerja adalah agenda tahunan kegiatan Dewan SDA Nasional yang ditetapkan dalam Sidang.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan SDA Nasional melaksanakan Sidang.

Pasal 3

- (1) Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sidang yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional.
- (2) Dewan SDA Nasional dapat melaksanakan Sidang di luar Rencana Kerja dalam hal:
 - a. terdapat arahan Presiden;
 - b. terdapat usulan Ketua/Wakil Ketua/Ketua Harian, atau;
 - c. diusulkan oleh Anggota dan disetujui oleh Ketua.

BAB II

TATA TERTIB SIDANG DEWAN SDA NASIONAL

Bagian Kesatu

Pimpinan Sidang

Pasal 4

- (1) Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan, Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Dalam hal Ketua/Wakil Ketua berhalangan, Sidang dipimpin oleh Ketua Harian.
- (4) Dalam hal Ketua/Wakil Ketua/Ketua Harian berhalangan, Sidang dapat dipimpin oleh salah seorang Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Harian.

Bagian Kedua
Waktu Pelaksanaan Sidang

Pasal 5

- (1) Sidang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang jadwalnya ditetapkan dalam Rencana Kerja.
- (2) Sidang dilaksanakan pada hari kerja dengan waktu yang ditetapkan oleh Ketua.
- (3) Undangan Sidang disampaikan kepada Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang dilaksanakan.
- (4) Perubahan waktu pelaksanaan Sidang ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Ketiga
Penyiapan Sidang

Pasal 6

- (1) Perlengkapan Sidang disediakan/disiapkan oleh Sekretariat.
- (2) Materi dan agenda Sidang disusun dan dirumuskan oleh Anggota dan disiapkan oleh Sekretariat.
- (3) Materi Sidang disampaikan oleh Sekretaris kepada para Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Sidang.
- (4) Penyampaian materi Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media elektronik.

Bagian Keempat
Tata Cara Sidang

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Sidang, Dewan SDA Nasional mengundang seluruh Anggota.
- (2) Setiap Anggota wajib hadir dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadiran.
- (3) Anggota dari unsur pemerintah yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada pejabat eselon I atau minimal pejabat eselon II berdasarkan surat tugas.

- (4) Anggota dari unsur nonpemerintah yang berhalangan hadir dapat menunjuk seseorang yang kompeten di bidangnya dari organisasi nonpemerintah untuk mewakilinya melalui surat kuasa.
- (5) Pemberian surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak untuk 2 (dua) kali Sidang dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Peserta Sidang terbatas pada Anggota atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 8

Sidang dapat dilaksanakan melalui telekonferensi apabila memungkinkan.

Pasal 9

- (1) Sidang dibuka oleh pimpinan Sidang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan, Anggota yang hadir belum mencapai setengah dari jumlah Anggota ditambah satu, pimpinan Sidang mengumumkan penundaan pembukaan sidang.
- (3) Penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit atau sesuai kebijaksanaan pimpinan Sidang.
- (4) Apabila jumlah kehadiran Anggota pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, pimpinan Sidang menyatakan Sidang tetap dilanjutkan dan hasil keputusannya dianggap sah.

Pasal 10

- (1) Pimpinan sidang mengatur jalannya Sidang.
- (2) Pimpinan Sidang menyampaikan dan menjelaskan tentang materi dan agenda Sidang, mengarahkan kepada pokok bahasan materi Sidang, dan menyimpulkan serta memutuskan hasil Sidang.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Sidang menutup Sidang setelah semua agenda Sidang yang ditetapkan selesai dibicarakan.

- (2) Dalam hal ada agenda Sidang yang belum terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, pimpinan Sidang dapat menunda penyelesaian agenda Sidang tersebut untuk dibicarakan dalam Sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda Sidang tersebut atas persetujuan Anggota.
- (3) Pimpinan Sidang menyampaikan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan sebelum Sidang ditutup.

Bagian Kelima

Laporan Singkat dan Risalah Sidang

Pasal 12

- (1) Dalam setiap sidang, Sekretaris secepatnya menyusun laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan Sidang dan segera dibagikan kepada seluruh Anggota serta pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan Sidang.

Pasal 13

- (1) Dalam setiap Sidang wajib dibuat risalah Sidang yang disiapkan oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.
- (2) Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan pelaksanaan Sidang yang berisi pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Sidang serta dilengkapi dengan informasi mengenai:
 - a. Jenis Sidang;
 - b. Hari dan tanggal Sidang;
 - c. Tempat Sidang;
 - d. Agenda Sidang;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan Sidang;
 - f. Pimpinan Sidang ;
 - g. Jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir;

- h. Daftar undangan;
 - i. Transkrip Sidang; dan
 - j. Dokumentasi Sidang.
- (3) Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Sekretariat.

BAB III

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSIDANGAN DEWAN SDA NASIONAL

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir yang dibicarakan dalam Sidang.
- (2) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan, pertimbangan dan/atau rekomendasi.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam Sidang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Dalam hal keputusan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pimpinan Sidang dapat menentukan cara pengambilan keputusan lainnya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan SDA Nasional dapat menyelenggarakan rapat teknis.
- (2) Rapat teknis hanya dapat diselenggarakan oleh Ketua/Wakil Ketua/Ketua Harian atau Sekretaris.
- (3) Peserta rapat teknis ditetapkan dan diundang oleh penyelenggara rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat teknis pada Dewan SDA Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



Ktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002